



P U T U S A N

Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ponimin Bin Supawit;
2. Tempat lahir : Suka Agung (way Kanan);
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/26 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Suka Agung Kec. Buay Bahuga
Kab. Way kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Ponimin Bin Supawit ditangkap pada tanggal 18 September 2020;

Terdakwa Ponimin Bin Supawit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Bbu tanggal 12 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Bbu tanggal 12 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PONIMIN Bin SUPAWIT terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua kami, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PONIMIN Bin SUPAWIT dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening kecil yang berisikan Kristal warna Putih yang di duga narkotika sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver;
 - 1 (satu) buah kotak timbangan digital merk “POCKET SCALE”;
 - 5 (lima) buah wadah yang terbuat dari lakban warna Hitam;
 - 35 (tiga puluh lima) lembar plastic klip bening kosong;
 - 1 (satu) lembar plastic klip bening merk “KLIP PLASTIK”;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna Hitam;
 - Dirampas untuk di Musnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perkara Nomor : PDM-60/BAPU/11/2020, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa ia terdakwa PONIMIN Bin SUPAWIT pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 13.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Suka Agung Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I jenis METAMFETAMINA", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal di atas sekira pukul 12.30 wib, saat terdakwa berada dirumah bersama istri dan anak-anak terdakwa, datang sdra. ALEN (DPO) bertamu kedalam rumah terdakwa, kemudian terdakwa persilakan masuk dan istri terdakwa menyuguhkan minuman setelah itu diruangan tengah rumah terdakwa, sdra. ALEN menitipkan dan memberikan satu bungkus plastic asoy warna Hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver, 1 (satu) buah kotak warna Hitam merk "POCKET SCALE", 5 (lima) buah wadah yang terbuat dari lakban warna Hitam, 1 (satu) bungkus plastic asoy warna Hitam, 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang merk "KLIP PLASTIK", 35 (tiga puluh lima) lembar plastik klip bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah pipet plastik yang berbentuk sekop dan 1 (satu) buah wadah yang terbuat dari lakban warna Hitam yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu, dan membukanya dan memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu, sisanya sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu, dibungkus kembali dengan wadah lakban berwarna Hitam. Saat itu sdra. ALEN mengatakan menitipkan sementara kepada terdakwa dan akan diambil kembali. Setelah itu sdra. ALEN berpamitan meninggalkan rumah terdakwa dan saudara ALEN mengatakan akan segera kembali mengambil barang/benda tersebut dengan terdakwa paling lama malam harinya pada hari itu, barang-barang tersebut disimpan terdakwa didalam rumah sedangkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu terdakwa simpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri dan untuk 9 (sembilan) bungkus plastic klip

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisikan narkotika jenis sabu, terdakwa simpan kedalam kantong celana bagian depan sebelah kanan. Sekira pukul 13.30 wib, saat terdakwa didepan rumah, melihat adanya 1 (satu) unit mobil yang berhenti didepan rumah terdakwa, langsung keluar beberapa orang laki laki dan langsung mengamankan terdakwa yang saat itu memang berada didepan rumah, beberapa orang laki-laki tersebut mengaku anggota Satresnarkoba Polres Way Kanan yaitu saksi M. FAISOL Bin HARUN SYARIF, BAMBANG IRAWAN Bin BANDARUDIN, RUDI LESMANA Bin H. JHON BASYAR, dll, kemudian terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian, ditemukan di genggam tangan kanan terdakwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu, dan juga diketemukan di kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah wadah yang terbuat dari lakban warna Hitam yang berisikan 9 (sembilan) bungkus ptastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu. Selanjutnya anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah dan halaman terdakwa, dan ditemukan barang/benda didalam belakang rumah yaitu : 1 (satu) bungkus plastic asoy warna hitam, yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) buah kotak wama hitam merk "POCKET SCALE" yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver; 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang merk "KLIP PLASTIK" yang berisikan 35 (tiga puluh lima) lembar plastic klip bening ukuran kecil; 4 (empat) buah wadah yang terbuat dari lakban warna hitam; 1 (satu) buah pipet plastic yang berbentuk sekop, kemudian terdakwa PONIMIN Bin SUPAWIT berikut barang bukti dibawa ke Polres Way Kanan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa sudah \pm 2 (dua) kali sebelumnya dititipkan narkotika jenis sabu oleh sdra. ALEN (DPO) sebelum terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian dan selalu di ambil kembali oleh sdra. ALEN;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan sampel barang bukti, oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PP.01.01.100.09.20.0388 tanggal 28 September 2020 yang diteloh ditandatangani oleh penguji Mirahayu, STP dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan berat 0,95677 g (nol koma sembilan lima enam tujuh tujuh) gram tersebut POSITIF (+) METAMFETAMINA (termasuk narkoba Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa PONIMIN Bin SUPAWIT pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 13.30 Wib, atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Kampung Suka Agung Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis METAMFETAMINA, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal di atas Anggota Satresnarkoba memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran gelap dan atau penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Kampung Suka Agung kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan, selanjutnya sekira pukul 13.30 wib dilakukan pihak kepolisian yaitu saksi M. FAISOL Bin HARUN SYARIF, BAMBANG IRAWAN Bin BANDARUDIN, RUDI LESMANA Bin H. JHON BASYAR, dll melakukan penyelidikan, saat pihak kepolisian sedang berada di Kampung Suka Agung Kecamatan Buay Bahuga Kab.Way Kanan tersebut, pihak kepolisian langsung menuju ke rumah yang di informasikan tersebut, pada saat itu juga pihak kepolisian melakukan penangkapan di salah satu rumah tersebut dan mendapati seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan oleh masyarakat, sedang berada di depan rumahnya yang beralamat di Suka Agung dan ditanya namanya mengaku bernama PONIMIN selanjutnya pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan dan pakainya dan ditemukan pada genggaman tangan sebelah kanan terdakwa, 1 (satu) buah wadah yang terbuat dari lakban warna hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik klip bening kecil yang di dalamnya terdapat Kristal warna putih yang di duga shabu (narkoba) dan di temukan lagi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti di belakang rumah PONIMIN Bln SUPAWIT berupa 1 satu buah kantong plastic warna hitam yang di dalamnya terdapat 4 (empat) buah wadah yang terbuat dari lakban warna hitam, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan, 35 (tiga puluh lima) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) lembar plastic klip bening merk "KLIP PLASTIK", 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kotak timbangan digital merk "POCKET SCALE" dan pada saat penemuan semua barang bukti tersebut di saksikan secara langsung oleh terdakwa dan istri terdakwa yaitu DIAN FITI YULIANI Binti SUPARJO dan di akui bahwa barang bukti yang di temukan oleh polisi tersebut adalah milik terdakwa semua, kemudian terdakwa PONIMIN Bin SUPAWIT berikut barang bukti dibawa ke Polres Way Kanan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan sampel barang bukti, oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PP.01.01.100.09.20.0388 tanggal 28 September 2020 yang ditelaah ditandatangani oleh penguji Mirahayu, STP dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dengan berat 0,95677 g (nol koma sembilan lima enam tujuh tujuh) gram tersebut POSITIF (+) METAMFETAMINA (termasuk narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang diperiksa secara *teleconference* sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **M. Faisol Bin Harun Syarif** dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan yang termuat di BAP Penyidik dan sebelum memberikan keterangan tersebut, Saksi disumpah terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polres Way Kanan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ponimin Bin Supawit;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 13.30 WIB, di Kampung Suka Agung Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama-sama dengan anggota opsnal lainnya;
- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 Anggota Satresnarkoba Polres Way Kanan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran gelap dan atau penyalahgunaan narkoba jenis shabu di Kampung Suka Agung, kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan. Atas informasi tersebut, selanjutnya dilakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan langsung menuju ke rumah yang di informasikan masyarakat dan mendapati seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan oleh masyarakat sedang berada di depan rumahnya atas nama PONIMIN dilakukan penggledahan badan dan pakai Terdakwa tersebut dan diketemukan pada genggam tangan sebelah kanannya 1 (satu) buah wadah yang terbuat dari lakban warna hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik klip bening kecil yang di dalamnya terdapat Kristal warna putih yang di duga shabu (narkotika) dan ditemukan lagi barang bukti di belakang rumah PONIMIN Bin SUPAWIT berupa 1 satu buah kantong plastic warna hitam yang di dalamnya terdapat 4 (empat) buah wadah yang terbuat dari lakban warna hitam, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan, 35 (tiga puluh lima) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) lembar plastic klip bening merk "KLIP PLASTIK", 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kotak timbangan digital merk "POCKET SCALE";
- Bahwa pada saat penemuan semua barang bukti tersebut disaksikan secara langsung oleh Terdakwa PONIMIN dan diakui bahwa barang bukti yang di temukan tersebut adalah milik Sdr. ALEN dan dititipkan kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Way Kanan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi Korban di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Rudi Lesmana Bin H. Jhon Basyar** dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan yang termuat di BAP Penyidik dan sebelum memberikan keterangan tersebut, Saksi disumpah terlebih dahulu;

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polres Way Kanan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ponimin Bin Supawit;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 13.30 WIB, di Kampung Suka Agung Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama-sama dengan anggota opsnal lainnya;

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 Anggota Satresnarkoba Polres Way Kanan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran gelap dan atau penyalahgunaan narkoba jenis shabu di Kampung Suka Agung, kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan. Atas informasi tersebut, selanjutnya dilakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan langsung menuju ke rumah yang di informasikan masyarakat dan mendapati seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan oleh masyarakat sedang berada di depan rumahnya atas nama PONIMIN dilakukan penggledahan badan dan pakai Terdakwa tersebut dan diketemukan pada genggam tangan sebelah kanannya 1 (satu) buah wadah yang terbuat dari lakban warna hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik klip bening kecil yang di dalamnya terdapat Kristal warna putih yang di duga shabu (narkotika) dan ditemukan lagi barang bukti di belakang rumah PONIMIN Bin SUPAWIT berupa 1 satu buah kantong plastic warna hitam yang di dalamnya terdapat 4 (empat) buah wadah yang terbuat dari lakban warna hitam, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan, 35 (tiga puluh lima) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) lembar plastic klip bening merk "KLIP PLASTIK", 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kotak timbangan digital merk "POCKET SCALE";

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat penemuan semua barang bukti tersebut disaksikan secara langsung oleh Terdakwa PONIMIN dan diakui bahwa barang bukti yang di temukan tersebut adalah milik Sdr. ALEN yang dititipkan kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Way Kanan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi Korban di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Bali Yanto Bin Suparjo dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara Terdakwa Ponimin Bin Supawit;

- Bahwa pada hari Jumat 18 September 2020 sekira pukul 12.30 WIB, seperti biasanya saksi berangkat dari rumah saksi menuju ke belakang rumah adik ipar yaitu Terdakwa PONIMIN Bin SUPAWIT untuk mengambil rumput untuk makanan sapi, pada saat itu Saksi melihat saudara ALEN dan Terdakwa berada dibelakang rumah dan Saudara ALEN menyembunyikan plastic asoy warna hitam di bawah ember dan disampingnya ada Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui apa isi dari plastic asoy tersebut, setelah itu Terdakwa dan saudara ALEN kembali ke arah depan rumah. Kemudian sekira pukul 13.30 WIB, Saksi mendengar adanya suara ramai didepan rumah Terdakwa, mendengar hal tersebut, saksi langsung bergegas menuju ke depan rumah dan saat itu saksi melihat beberapa orang laki laki yang mengaku Anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Way kanan mengamankan Terdakwa PONIMIN Bin SUPAWIT dan dilakukan pengeledahan dan diketemukan barang bukti berupa: di genggam tangan kanan terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu, dan di kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah wadah yang terbuat dari lakban warna hitam yang berisikan 9 (sembilan) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu. Kemudian anggota Polisi melakukan pengeledahan terhadap rumah dan dibelakang rumah, dan ditemukan barang/benda didalam belakang rumah yaitu : 1 (satu) bungkus plastic asoy warna hitam, yang di dalamnya terdapat: 4 (satu) buah kotak warna hitam merk "POCKET SCALE" yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver: 4 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang merk "KLIP PLASTIK" yang berisikan 35 (tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) lembar plastic klip bening ukuran kecil, 4 (empat) buah wadah yang terbuat dari lakban warna hitam, 1 (satu) buah pipet plastic yang berbentuk sekop;'

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa PONIMIN Bin SUPAWIT dan istri Terdakwa bernama DIAN FITRI, narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan titipan dari saudara ALEN;
- Bhawa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Way Kanan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi Korban di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa Berita Acara hasil pemeriksaan sampel barang bukti, oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PP.01.01.100.09.20.0388 tanggal 28 September 2020 yang ditelaah ditandatangani oleh penguji Mirahayu, STP dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan berat 0,95677 g (nol koma sembilan lima enam tujuh tujuh) gram tersebut POSITIF (+) METAMFETAMINA (termasuk narkoba Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan secara *teleconference* telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 13.30 WIB di salah satu rumah di Kampung Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pada hari Jumat 18 September 2020 sekira pukul 12.30 WIB, Saat berada di rumah Terdakwa bersama istri dan anak anak Terdakwa, lalu datang saudara ALEN, kemudian saudara ALEN menitipkan dan memberikan satu bungkusan plastic asoy warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kotak warna hitam merk "POCKET SCALE": 5 (lima) buah wadah yang terbuat dari lakban warna hitam: 1 (satu) bungkus plastic asoy warna hitam, 1 (satu) bungkus piastic klip bening ukuran sedang merk "KLIP PLASTIK", 35 (tiga puluh lima) lembar plastic klip bening ukuran kecil: 1 (satu) buah pipet plastic yang berbentuk sekop. Saudara ALEN juga menitipkan 1 (satu) bungkus kotak rokok warna putih merk "SAMPOERNA" didalamnya terdapat 1 (satu) buah wadah yang terbuat dari lakban warna hitam yang berisikan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu, dan membukanya dan memberikan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu dan sisanya sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu dan lalu dibungkus kembali dengan wadah lakban berwarna hitam. Pada saat itu saudara ALEN mengatakan bahwa menitipkan sementara kepada Terdakwa dan akan diambil kembali, saudara ALEN mengatakan akan segera kembali mengambil barang/benda tersebut kepada Terdakwa paling lama malam harinya pada hari itu juga. Kemudian Terdakwa bersama saudara ALEN menuju ke belakang rumah Terdakwa dan menyimpan barang tersebut;

- Bahwa sekira jam 13.30 WIB, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit mobil yang berhenti di depan rumah Terdakwa dan langsung ke luar beberapa orang laki laki dan langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa beberapa orang laki-laki tersebut mengaku anggota dari Satresnarkoba Polres Way kanan;

- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan dan disertai penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa dan ditemukan di genggam tangan kanan terdakwa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu yang saat itu bermaksud terdakwa buang, dan juga diketemukan di kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah wadah yang terbuat dari lakban warna hitam yang berisikan 9 (sembilan) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis shabu. Kemudian anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah dan halaman terdakwa, dan ditemukan barang/benda berupa didalam belakang rumah yaitu : 1 (satu) bungkus plastic asoy warna hitam, yang di dalamnya terdapat: 1 (satu) buah kotak warna hitam merk "POCKET SCALE" yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver: 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang merk "KLIP PLASTIK" yang berisikan 35 (tiga puluh lima) lembar plastic klip bening ukuran kecil, 4 (empat) buah wadah yang tersbuat dari lakban warna hitam: 1 (satu) buah pipet plastic yang berbentuk sekop;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai atau memiliki barang tersebut;

- Bahwa benar terdakwa belum pernah di hukum dalam perkara apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening kecil yang berisikan Kristal warna Putih yang di duga narkotika sabu;
2. 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver;
3. 1 (satu) buah kotak timbangan digital merk "POCKET SCALE";
4. 5 (lima) buah wadah yang terbuat dari lakban warna Hitam;
5. 35 (tiga puluh lima) lembar plastic klip bening kosong;
6. 1 (satu) lembar plastic klip bening merk "KLIP PLASTIK";
7. 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan;
8. 1 (satu) buah kantong plastic warna Hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Penetapan Nomor 145/Pen.Pid/2020/PN Bbu tanggal 28 September 2020 dan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa di dalam persidangan secara teleconference, dimana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga barang bukti di atas dapat digunakan dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 13.30 WIB di salah satu rumah di Kampung Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar bermula pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 Anggota Satresnarkoba Polres Way Kanan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran gelap dan atau penyalahguna narkotika jenis shabu di Kampung Suka Agung, kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan. Atas informasi tersebut, selanjutnya dilakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan langsung menuju ke rumah yang di informasikan masyarakat dan mendapati seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan oleh masyarakat sedang berada di depan rumahnya atas nama PONIMIN dilakukan penggledahan badan dan pakai Terdakwa tersebut dan diketemukan pada genggam tangan sebelah kanannya 1 (satu) buah wadah yang terbuat dari lakban warna hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik klip bening kecil yang di dalamnya terdapat Kristal warna putih yang di duga shabu (narkotika) dan ditemukan lagi barang bukti di belakang rumah PONIMIN Bin SUPAWIT berupa 1 satu buah kantong plastic warna hitam yang di dalamnya terdapat

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) buah wadah yang terbuat dari lakban warna hitam, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan, 35 (tiga puluh lima) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) lembar plastic klip bening merk "KLIP PLASTIK", 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kotak timbangan digital merk "POCKET SCALE";

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan sampel barang bukti, oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PP.01.01.100.09.20.0388 tanggal 28 September 2020 yang ditelaah ditandatangani oleh penguji Mirahayu, STP dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan berat 0,95677 g (nol koma sembilan lima enam tujuh tujuh) gram tersebut POSITIF (+) METAMFETAMINA (termasuk narkoba Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba);

- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik Sdr. ALEN yang dititipkan kepada Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai atau memiliki barang tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah di hukum dalam perkara apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Setiap orang

Menimbang, Bahwa yang di maksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Ponimin Bin sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa lah orang yang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum? maka akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan dimaksud dengan “Melawan Hukum adalah “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya alas hak yang benar dan/atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Way Kanan pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 13.30 WIB di salah satu rumah di Kampung Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, diamankan juga barang bukti berupa: 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening kecil yang berisikan Kristal warna Putih yang di duga narkotika sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver, 1 (satu) buah kotak timbangan digital merk “POCKET SCALE”, 5 (lima) buah wadah yang terbuat dari lakban warna Hitam, 35 (tiga puluh lima) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) lembar plastic klip bening merk “KLIP PLASTIK”, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan dan 1 (satu) buah kantong plastic warna Hitam;

Menimbang, bahwa pada bermula Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 Anggota Satresnarkoba Polres Way Kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran gelap dan atau penyalahgunaan narkoba jenis shabu di Kampung Suka Agung, kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan. Atas informasi tersebut, selanjutnya dilakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan langsung menuju ke rumah yang di informasikan masyarakat dan mendapati seorang laki-laki yang sesuai dengan ciri-ciri yang di informasikan oleh masyarakat sedang berada di depan rumahnya atas nama PONIMIN dilakukan penggledahan badan dan pakai Terdakwa tersebut dan diketemukan pada genggam tangan sebelah kanannya 1 (satu) buah wadah yang terbuat dari lakban warna hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik klip bening kecil yang di dalamnya terdapat Kristal warna putih yang di duga shabu (narkoba) dan ditemukan lagi barang bukti di belakang rumah PONIMIN Bin SUPAWIT berupa 1 satu buah kantong plastic warna hitam yang di dalamnya terdapat 4 (empat) buah wadah yang terbuat dari lakban warna hitam, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan, 35 (tiga puluh lima) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) lembar plastic klip bening merk "KLIP PLASTIK", 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kotak timbangan digital merk "POCKET SCALE";

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan sampel barang bukti, oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PP.01.01.100.09.20.0388 tanggal 28 September 2020 yang diteloh ditandatangani oleh penguji Mirahayu, STP dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan berat 0,95677 g (nol koma sembilan lima enam tujuh tujuh) gram tersebut POSITIF (+) METAMFETAMINA (termasuk narkoba Golongan I menurut Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas adalah milik Sdr. ALEN yang dititipkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, ditentukan bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia*

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menguasai narkotika jenis sabu adalah tidak sesuai ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Terdakwa bukan tergolong sebagai orang/ pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan perbuatan terdakwa tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang bewenang;

Menimbang, bahwa unsur pasal di atas tersusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka patut untuk dinyatakan bahwa unsur di atas pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur "menguasai" sehingga patut untuk dinyatakan bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bukan bertujuan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri mereka dengan adanya pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah masa hukumannya selesai, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara. Namun demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa karena terlalu tinggi sehingga terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana yang termuat di dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening kecil yang berisikan Kristal warna Putih yang di duga narkoba sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver, 1 (satu) buah kotak timbangan digital merk "POCKET SCALE", 5 (lima) buah wadah yang terbuat dari lakban warna Hitam, 35 (tiga puluh lima) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) lembar plastic klip bening merk "KLIP PLASTIK", 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah kantong plastic warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Pemerintah RI dalam pemberantasan Narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PONIMIN BIN SUPAWIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening kecil yang berisikan Kristal warna Putih yang di duga narkotika sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver;
 - 1 (satu) buah kotak timbangan digital merk "POCKET SCALE";
 - 5 (lima) buah wadah yang terbuat dari lakban warna Hitam;
 - 35 (tiga puluh lima) lembar plastic klip bening kosong;
 - 1 (satu) lembar plastic klip bening merk "KLIP PLASTIK";
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, oleh kami, Masriati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Noor Yustisiananda, S.H. dan Echo Wardoyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 secara *teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seslan Haryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Ahmada Basyara Zahrah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H.

Masriati, S.H., M.H.

Echo Wardoyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Seslan Haryadi, S.H.